



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4051 /SK/ 306 /12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DUKUH
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak **PERTIWI DUKUH** Mranggen RT 02 RW 04, Dukuh, Bayat, Klaten Nomor 09/TKP.DKH/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak **PERTIWI DUKUH** Kecamatan Bayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak **PERTIWI DUKUH**

Tahun berdiri : 01 Mei 2015

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Mranggen RT 02 RW 04, Dukuh, Bayat, Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 3 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM

Klaten Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bayat;



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP. 2 /PD.YDD./III/2021

TENTANG :

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DUKUH

KECAMATAN BAYAT

YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan dari Taman Kanak-kanak Pertiwi untuk bergabung ke Yayasan Dian Dharma
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi Dukuh Kecamatan Bayat Nomor : 01/01/TKPDK/I/2021 tanggal 19 Januari 2021
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak-kanak Pertiwi Dukuh
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Penggabungan Taman Kanak-kanak Pertiwi dan Yayasan Dian Dharma
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal: 1 Maret 2021

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Ny. Hj. Drg. SRI HARJANTI JAKA SAWALDI



Rn

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TM 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor
10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan
pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHUSNAIN YUNUS, SH.MH
040034478